



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 548/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **TORRY SULISTYO Bin HAMTON BENI SUSANTO ;**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Oktober 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/ : Indonesia.

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jln.Meninjau RT/RW.06/05 Kelurahan Ciganjur
Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta .

Pendidikan : ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum TB. M. Ali Asgar, SH.MH.M.Si, MM, Mustakim, SH.MH, Sukarno JB, SH.MH, TB.M.Ali Akbar, SH.MH, Cucuk Endarto, SH.MH, Adi Purnomo Santoso, SH.MH, Taryana Sunandar, SH.MH, Hamdani, SH.MH, Ahmad Mukti Wibowo, SH, Edo Karnota, SH, Ade Anggraini, SH Para Advocat pada Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional yang beralamat di jalan Sawo Manila No. 61 Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2016.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 19 Februari 2016 No.SP.Han/17/11/2016/Sek.Karsa, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2016 No. B.201/0.1.14.3/Euh.1/03/2016 sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d 18 April 2016.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2016 No. 150/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 19 April 2016 s/d 18 Mei 2016.
4. Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016, No. B-293/0.1.14.3/Euh.2/05/2016 sejak tanggal 17 Mei 2016 s / d tanggal 5 Juni 2016.

Hal 1 Dari 24 Hal Putusan Perkara No. 548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 23 Mei 2016 No. 548/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt-Sel sejak tanggal 23 Mei 2016 s / d tanggal 21 Juni 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2016 No.548 (2)/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d 20 Agustus 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Agustus 2016 s/d 19 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-294 /JKTSL/Euh.2/5/2016 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa TORRY SULISTYO Bin HAMTON BENI SUSATYO telah terbukti melakukan tindak pidana **"melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 I jo.pasal 88 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa TORRY SULISTYO Bin HAMTON BENI SUSATYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah memory card kapasitas 4 GB berisi foto korban dan tersangka.
 - 2 (dua) buah kondom.
 - 1 (satu) buah test pack merk AndalanDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

Hal. 2 dari 24 hal.Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa TORRY SULISTYO Bin HAMTON BENI SUSATYO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menjatuhkan putusan atau hukuman terhadap Terdakwa yang ringan ringannya.
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang milik Terdakwa apabila masih ada barang milik Terdakwa yang berada dalam berkas perkara aquo yang mungkin disita penyidik
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon Putusan yang seadil adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-294/JKTSL/Euh.2/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa TORRY SULISTYO Bin HAMTOM SUSATYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jl. Timbul IV Rt 08/06, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa , Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi, secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengenalan antara terdakwa dengan saksi MAYASARI (lahir pada tanggal 6 Maret 2000) sekitar pertengahan tahun 2015 dan selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi MAYASARI untuk melayani para lelaki yang ingin mencari kepuasan seksual. Terdakwa menjanjikan kepada saksi MAYASARI akan memberikan setengah dari uang yang diterima dari para lelaki yang telah memakai jasa seksual yang diberikan saksi

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYASARI. Mendengar tawaran terdakwa tersebut saksi MAYASARI menyetujuinya dan mulai sekitar bulan Juni 2015 mulai melayani para lelaki yang mencari kepuasan seksual bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Timbul IV Rt.08/06 Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan. Untuk pelayanan seksual yang diberikan saksi MAYASARI mendapatkan uang rata rata sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selain kepada saksi MAYASARI terdakwa juga menawarkan kepada anak anak perempuan usia 15-16 tahun yang sering main ke rumah terdakwa untuk melakukan pekerjaan seperti yang saksi MAYASARI lakukan kepada para lelaki yang mencari kepuasan seksual. Di antara anak anak perempuan yang ditawarkan oleh terdakwa , ada yang menyetujui tawaran tersebut, yaitu diantaranya saksi RACHMAH AGUSTYNA, saksi ALMA PRADISYA AZAHRA, saksi ASYIFAH SUFRIANTIE, saksi NANDS AYU PRIHATINI, saksi RIZKA NUR AZZAHRA, saksi INDAH DWI LESTARI, saksi ALFANIA MAULIDA dan saksi KHASANGIRA SUGIANTO PUTRI. Terdakwa mengenakan tarif para lelaki yang menggunakan jasa seksual perempuan perempuan usia 14-16 tahun yang ada di kontrakannya sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh terdakwa setengah sementara sisanya diberikan kepada perempuan yang memberikan jasa seksual kepada lelaki yang membayarnya.

Berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik dengan surat sebagai berikut :

1. Atas nama MAYASARI usia 16 tahun No. R/104/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 14 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum baik, kesadaran penuh, kooperatif.
- Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan perlukaan.
- Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada seluruh jam sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar.
- Pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil berbicara aktif , kooperatif, afek serasi, intelektual kurang, adanya kecemasan, ketakutan, menarik diri dari lingkungan.
- Pada pemeriksaan psikiatri didapatkan hasil mood cenderung tenang, tidak ditemukan gangguan psikis yang menonjol.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas nama RACHMAH AGUSTYNA usia 16 tahun No. R/87/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 3 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi stabil, kooperatif.
- Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan tanda tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam satu, arah jam empat dan arah jam sebelas sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar.
- Pada pemeriksaan laboratorium urine didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih dan sel darah merah, tes kehamilan didapatkan hasil negatif, bilas vagina tidak ditemukan spermatozoa.
- Pada pemeriksaan spesialis kejiwaan pasien dapat menceritakan kejadian dengan baik, pasien menceritakan setelah ia kabur dari rumahnya karena bertengkar dengan ibunya ia tinggal di rumah tuan T, pasien diajarkan melayani laki laki dengan imbalan dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasien melayani empat sampai lima bulan ini. Sebelumnya pasien juga melayani tuan T dengan disekolahkan dulu, sejak penggrebakan rumah tuan T, pasien kembali ke rumah lagi.
- Status mental: tenang, kooperatif, bicara spontan, mood tenang, kognitif sesuai dengan pendidikan dan usia.

3. Atas nama ALMA PRADISYA AZAHRA usia 15 tahun No. R/71/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 25 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum baik, kesadaran penuh.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara tidak beraturan berwarna sama dengan jaringan sekitar.
- Pada pemeriksaan laboratorium urine normal, tes kehamilan didapatkan hasil negatif, bilas vagina tidak ditemukan spermatozoa
- Pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil komunikasi cukup kooperatif, adanya kecemasan, konsep diri kurang, perasaan menyesal.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas nama ASYIFA SUFRIANTIE usia 14 tahun No. R/74/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 25 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum baik, kesadaran penuh, kooperatif.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, dan jam sembilan sampai dasar serta arah jam enam tidak sampai dasar berwarna sama dengan jaringan sekitar.
- Pada pemeriksaan laboratorium urine normal, tes kehamilan didapatkan hasil negatif.
- Pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil komunikasi cukup, adanya kecemasan, perasaan menyesal, pertanyaan dan jawaban kadang tidak sesuai.

5. Atas nama RIZKA NUR AZZAHRA usia 15 tahun No. R/73/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 25 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum tampak sehat, kesadaran sadar penuh.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam delapan, jam sembilan sampai dasar serta arah jam satu dan arah jam tiga tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar.
- Pada pemeriksaan psikolog didapatkan cukup komunikatif, kooperatif, harga diri dan konsep diri kurang, adanya kecemasan, perasaan menyesal.

6. Atas nama NANDA AYU PRIHATINI usia 16 tahun No. R/88/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 3 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum baik, kesadaran sadar penuh, kooperatif.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya perlukaan.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas sampai dasar berwarna kemerahan.
- Pada pemeriksaan spesialis kejiwaan pasien menceritakan kejadian dengan baik. Pasien mengatakan diajak tuan T bekerja untuk melayani laki laki dengan imbalan uang. Setelah Pasien diberi uang sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah. Setelah kejadian penggrebekan tuan T pasien merasa takut dan menyesal karena dimarahi ibunya, dan cemas berlebih, status mental, tenang, kooperatif, berbicara spontan, mood tenang, tidak ditemukan gangguan jiwa yang bermakna.

7. Atas nama INDAH DWI LESTARI usia 15 tahun No. R/86/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 3 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana Keadaan umum baik, kesadaran sadar penuh, kooperatif.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda kekerasan
- Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, dan jam sembilan sampai dasar tampak cairan warna merah keluar dari kemaluannya.
- Pada pemeriksaan spesialis kejiwaan pasien menceritakan secara kronologis kejadian perkaranya. Pasien mengatakan bahwa ia diajak pelaku melayani laki laki dan diberi uang banyak. Pasien mengatakan bahwa ia merasa takut dan menolak berhubungan seksual dengan Tuan A, namun sudah dibuka bajunya. Pasien belum pernah berhubungan seksual sebelumnya. Status mental : tenang, kooperatif, bicara spontan, berbicara lebih dewasa tidak sesuai dengan umurnya, mood normal. Saat ini tidak ditemukan tanda tanda stres akut.

diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 I jo. Pasal 82 Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TORRY SULISTYO Bin HAMTOM SUSATYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2016 bertempat di Jl. Timbul IV Rt 08/06, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi MAYASARI (lahir pada tanggal 6 Maret 2000) sekitar pertengahan tahun 2015 dan selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi MAYASARI untuk melayani para lelaki yang ingin mencari kepuasan seksual. Terdakwa menjanjikan kepada saksi MAYASARI akan memberikan setengah dari uang yang diterima dari para lelaki yang telah memakai jasa seksual yang diberikan saksi MAYASARI. Selain itu terdakwa juga meminta kepada saksi MAYASARI untuk melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dengan dalih agar dicarikan pelanggan yang akan menggunakan jasa seksualnya sehingga hasilnya juga akan semakin besar. Mendengar hal tersebut saksi MAYASARI menyetujuinya dan mulai sekitar bulan Juni 2015 mulai melayani para lelaki yang mencari kepuasan seksual bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Timbul IV Rt.08/06 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Untuk pelayanan seksual yang diberikan saksi MAYASARI mendapatkan uang rata rata sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). akan tetapi bila melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa, tidak ada pembayaran yang diterima oleh saksi MAYASARI.

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan hubungan suami istri dengan saksi MAYASARI juga dilakukan dengan saksi RACHMAH AGUSTYNA, saksi ALMA PRADISYA AZAHRA, saksi ASYIFAH SUFRIANTIE, dengan dalih akan dicarikan pelanggan yang akan memakai jasa seksualnya. Terhadap pelayanan jasa seksual yang diberikan oleh saksi RACHMAH AGUSTINA dan saksi ALMA PRADISYA AZAHRA dan ASYIFA SUFRIANTIE kepada para pelanggan yang dicarikan oleh terdakwa, mereka mendapat upah sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi bila melayani terdakwa mereka tidak mendapatkan pembayaran.

Berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Bayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik dengan surat sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas nama MAYASARI usia 16 tahun No. R/104/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 14 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum baik, kesadaran penuh, kooperatif.
 - Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan perlukaan.
 - Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada seluruh jam sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar.
 - Pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil berbicara aktif , kooperatif,afek serasi, intelektual kurang, adanya kecemasan, ketakutan, menarik diri dari lingkungan.
 - Pada pemeriksaan psikiatri didapatkan hasil mood cenderung tenang, tidak ditemukan gangguan psikis yang menonjol.
2. Atas nama RACHMAH AGUSTYNA usia 16 tahun No. R/87/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 3 Maret 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi stabil, kooperatif.
 - Pada pemeriksaan fisik tidak didapatkan tanda tanda kekerasan.
 - Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam satu, arah jam empat daan arah jam sebelas sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar.
 - Pada pemeriksaan laboratorium urine didapatkan peningkatan jumlah sel darah putih dan sel darah merah, tes kehamilan didapatkan hasil negatif, bilas vagina tidak ditemukan spermatozoa.
 - Pada pemeriksaan spesialis kejiwaan pasien dapat menceritakan kejadian dengan baik, pasien menceritakan setelah ia kabur dari rumahnya karena bertengkar dengan ibunya ia tinggal di rumah tu an T, pasien diajarkan melayani laki laki dengan imbalan dua ratus ribu rupiah sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Pasien melayani empat sampai lima bulan ini. Sebelumnya pasien juga melayani tuan T dengan disekolahkan dulu, sejak penggrebekan rumah tuan T, pasien kembali ke rumah lagi.

Hal. 9 dari 24 hal.Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status mental: tenang, kooperatif, bicara spontan, mood tenang, kognitif sesuai dengan pendidikan dan usia.
3. Atas nama ALMA PRADISYA AZAHRA usia 15 tahun No. R/71/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 25 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Keadaan umum baik, kesadaran penuh.
 - Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
 - Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara tidak beraturan berwarna sama dengan jaringan sekitar.
 - Pada pemeriksaan laboratorium urine normal, tes kehamilan didapatkan hasil negatif, bilas vagina tidak ditemukan spermatozoa
 - Pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil komunikasi cukup kooperatif, adanya kecemasan, konsep diri kurang, perasaan menyesal.
4. Atas nama ASYIFA SUFRIANTIE usia 14 tahun No. R/74/VER-PPT-KSA/III/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 25 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Keadaan umum baik, kesadaran penuh, kooperatif.
 - Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
 - Pada pemeriksaan spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan hasil robekan selaput dara pada arah jam satu, tiga, dan jam sembilan sampai dasar serta arah jam enam tidak sampai dasar berwarna sama dengan jaringan sekitar.
 - Pada pemeriksaan laboratorium urine normal, tes kehamilan didapatkan hasil negatif.
 - Pada pemeriksaan psikolog didapatkan hasil komunikasi cukup, adanya kecemasan, perasaan menyesal, pertanyaan dan jawaban kadang tidak sesuai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi I SAJIDI

- Bahwa saksi Mayasari adalah anak saksi nomor 3.
- Bahwa pada awalnya polisi datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau anak saksi menjadi korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan secara seksual yang dilakukan terdakwa Torry Sulistyo Bin Hamton Susatyo.
- Bahwa kejadiannya tanggal 19 Februari 2016, tempat kejadiannya di Jl. Timbul IV Rt.08/06 Kalurahan Cepedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak saksi main dimana katanya kerja di rumah pak Torry disuruh jaga warung.
- Bahwa warung Pak Torry katanya warung rokok dan kerjanya siang sampai malam.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi di warung rokok tersebut juga melayani laki laki dan ada imbalannya.
- Bahwa saksi tahu anak saksi melayani laki laki ketika digrebek tanggal 19 Februari 2016.
- Bahwas katanya kalau melayani laki laki mendapat imbalan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak saksi mendapat Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak saksi berumur 16 tahun.

Keterangan saksi II MAYASARI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi Alma ke rumah om Torry, setelah di rumah Om Torry lalu mengobrol, selanjutnya saksi ditawari job.
- Bahwa yang dimaksud job adalah melayani laki laki untuk melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah berhubungan badan dengan terdakwa di rumahnya,

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau berhubungan badan dengan terdakwa karena merasa takut.
- Bahwa terdakwa merayu saksi untuk berhubungan dengan terdakwa dengan janji akan dibelikan HP Blackberry.
- Bahwa pada waktu berhubungan badan dengan terdakwa difoto anak anak kecil, dan saksi takut foto tersebut disebar luaskan.
- Bahwa saksi sudah 7 kali menerima job dari terdakwa.
- Bahwa pertama dibayar Rp. 300.000 setelah itu Rp. 200.000 dan kemudian turun Rp. 100.000.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah Om Torry di Cepedak.

Keterangan saksi RAHMAH AGUSTYN

- Bahwa awalnya saksi ditawarkan job agar bisa mendapatkan uang jajan.
- Bahwa saksi tahu yang dinamakan job adalah melayani laki laki.
- Bahwa yang memberi tarip adalah Om Torry yaitu Rp. 300.000 dan saksi mendapat Rp. 150.000.
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan sejak 4 bulan yang lalu dan saksi sudah melakukan 3 kali.
- Bahwa selain saksi ada juga teman teman yang lain

Keterangan saksi III ASYIFA SUPRIANTIE

- Bahwa pada awalnya saksi main ke rumah terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016 pada siang hari.
- Bahwa kemudian saksi ditawarkan job untuk melayani om om.
- Bahwa saksi tahu yang dinamakan job adalah berhubungan badan.
- Bahwa saksi kemudian menyatakan mau agar mendapat uang untuk uang jajan.
- Bahwa saksi melakukan sebanyak 1 kali di rumah Om Torry.
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan Rp. 125.000

Keterangan saksi IV RIZKA NUR AZZAHRA

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena diajak teman saksi yang bernama Alma untuk dikenalkan kepada Om Torry pada bulan Februari 2016.
- Bahwa setelah dikenalkan kepada Om Torry saksi disuruh kerja agar mendapatkan duit.
- Bahwa terdakwa mengatakan : kamu mau kerja kaya gitu ?
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud kerja setelah saksi kata terdakwa disekolahkan, tahunya diajak berhubungan badan.
- Bahwa saksi mau melakukan yang ditawarkan terdakwa karena ingin mendapatkan uang jajan.
- Bahwa saksi melakukan sebanyak 1 kali dan mendapat imbalan Rp. 125.000 yang diberikan oleh Om Torry.
- Bahwa di rumah terdakwa kami dijadikan satu, kalau ada tamu, tamunya disuruh memilih mana yang akan dipilih oleh tamu tersebut, untuk pembayaran kami terima dari Om Torry.
- Bahwa saksi mendapat bagian setengan dan setengahnya untuk terdakwa.
- Bahwa rumah terdakwa disekat sekat dan ada 3 kamar.
- Bahwa kalau melayani tamu di ruang khusus.
- Bahwa sebelum melayani tamu kami ada di ruang tamu dulu.
- Bahwa saksi juga pernah melayani terdakwa.
- Bahwa yang mengajak pertama adalah teman saksi bernama Alma.

Keterangan saksi V ALMA PRADISYA AZAHRA Als. ZAHRA

- Bahwa saksi masih sekolah SMP dan saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Februari 2016, karena dikenalkan sama Kempleng.
- Bahwa ketika ngobrol dengan Terdakwa, terdakwa menawarkan mau nggak jual diri.
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang Rp. 175.000 dan disuruh melayani teman terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berhubungan badan dengan terdakwa satu kali.

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu kemudian saksi melayani tamu terdakwa.
- Bahwa saksi melayani tamu mendapatkan imbalan Rp. 200.000 dan saksi mendapat bagian Rp. 175.000
- Bahwa saksi pernah melayani tamu sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi melayani tamu terdakwa di warung kopi terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi pernah membawa teman teman saksi yaitu Nanda, Sangra dan Riska.
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa teman teman adalah terdakwa,
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan untuk melayani laki laki kepada teman teman saksi adalah terdakwa sendiri.

Keterangan saksi VI ALFANIA MAULIDA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2016.
- Bahwa saksi ketemudengan terdakwa di warung.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menjual diri, dengan kata kata : kamu mau duit nggak.
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk melayani temannya.
- Bahwa saksi mau melayani terdakwa karena diiming imingi duit.
- Bahwa upah saksi melayani tahu adalah Rp. 200.000 dan saksi mendapat bagian Rp.175.000.
- Bahwa saksi melayani tamu terdakwa 2 kali

Keterangan saksi VII KHASANGIRA SUGIARTO PUTRI

- Bahwa yang mengajak saksi adalah Alma.
- Bahwa Alma menawarkan pekerjaan dan kemudian saksi diajak ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi melayani tamu.
- Bahwa saksi 1 kali melayani tamu terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp. 175.000.
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan perkampungan.

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tinggal di Jl. Timbul IV Cempedak, Ciganjur, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan seorang diri.
- Bahwa selain untuk tempat tinggal, rumah terdakwa juga untuk warung kopi dan indomie buka jam 07.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.
- Bahwa terdakwa sudah bercerai dengan istri dan anak ikut dengan ibunya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Alma awal tahun 2015, awalnya datang ke warung ngomong ngomong bahwa ia bisa dijual.
- Bahwa Alma masih sekolah kelas 3 SMP.
- Bahwa terdakwa bicara dengan anak, mau nggak menjual diri, dan terdakwa menyebut upahnya Rp. 300.000.
- Bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi Alma sebanyak 2 kali.
- Bahwa Alma menerima tamu dan melayani laki laki di rumah terdakwa sebanyak dua kali.
- Bahwa Alma menerima bayaran Rp. Rp. 175.000 dan terdakwa mendapatkan Rp. 25.000.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Alma untuk membawa teman temannya.
- Bahwa kemudian Alma datang membawa Maya teman sekolahnya.
- Bahwa sebelum dijual kepada orang lain terdakwa juga menyetubuhi Maya dua kali, terdakwa ngomongnya : kamu mau nggak sama Om.
- Bahwa Alma datang ke terdakwa sekitar bulan Januari, kalau Maya sekitar bulan Februari.
- Bahwa Maya mendapat upah Rp. 200.000 dan terdakwa mendapat Rp. 25.000.
- Bahwa setelah Maya kemudian datang Rahma yang datang sendiri untuk main.
- Bahwa kepada Rahma terdakwa bilang : kamu mau nggak menjual diri.
- Bahwa terdakwa juga menyetubuhi Rahma sekali.
- Bahwa Rahma menerima tamu sebanyak dua kali.
- Bahwa cara mereka menerima tamu, adalah apabila ada orang yang memerlukan, terdakwa akan sms mereka.
- Bahwa pelanggan terdakwa biasanya akan bertanya ada anak anak tidak.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rahma datang Asyifa sekitar bulan Januari.
- Bahwa Asyifa juga terdakwa setubuhi satu kali.
- Bahwa Asyifa menerima tamu sebanyak satu kali.
- Bahwa Asyifa mendapat Rp. 175.000 dan terdakwa mendapat Rp. 75.000.
- Bahwa Nanda menerima tamu satu kali dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000.
- Bahwa Nanda tidak pernah terdakwa setubuhi karena tidak mau.
- Bahwa Friska menerima tamu sebanyak satu kali dan terdakwa setubuhi pula.
- Bahwa Friska menerima tamu sekitar bulan Februari 2016.
- Bahwa terhadap Khasangira satu kali menerima tamu
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena warung terdakwa mau bangkrut.
- Bahwa usia anak anak yang melayani tamu di warung terdakwa sekitar 15-17 tahun
- Bahwa ukuran rumah terdakwa 3 x 8 meter.
- Bahwa di depan untuk warung, di tengah untuk kamar dan belakang untuk dapur.
- Bahwa pada waktu anak anak melayani tamu mereka melayani di kamar terdakwa.
- Bahwa setiap hari sekitar ada 2 kadang 3 anak yang datang dan nanti tamu yang akan memilih.
- Bahwas kondom dan test pack yang disita bukan milik terdakwa, sedang uang yang disita adalah pemberian dari laki laki yang memakai jasa seksual anak anak.

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah memory card kapasitas 4 GB berisi foto korban dan tersangka.
- 2 (dua) buah kondom.
- 1 (satu) buah test pack merk Andalan
- Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wib
- Bahwa terdakwa tinggal di Jl. Timbul IV Cempedak, Ciganjur, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan seorang diri.
- Bahwa selain untuk tempat tinggal, rumah terdakwa juga untuk warung kopi dan indomie buka jam 07.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.
- Bahwa terdakwa sudah bercerai dengan istri dan anak ikut dengan ibunya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Alma awal tahun 2015, awalnya datang ke warung ngomong ngomong bahwa ia bisa dijual.
- Bahwa Alma masih sekolah kelas 3 SMP.
- Bahwa terdakwa bicara dengan anak, mau nggak menjual diri, dan terdakwa menyebut upahnya Rp. 300.000.
- Bahwa terdakwa juga pernah menyetubuhi Alma sebanyak 2 kali.
- Bahwa Alma menerima tamu dan melayani laki laki di rumah terdakwa sebanyak dua kali.
- Bahwa Alma menerima bayaran Rp. Rp. 175.000 dan terdakwa mendapatkan Rp. 25.000.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Alma untuk embawa teman temannya.
- Bahwa kemudian Alma datang membawa Maya teman sekolahnya.
- Bahwa sebelum dijual kepada orang lain terdakwa juga menyetubuhi Maya dua kali, terdakwa ngomongnya : kamu mau nggak sama Om.
- Bahwa Alma datang ke terdakwa sekitar bulan Januari 2015, kalau Maya sekitar bulan Februari.2015
- Bahwa Maya mendapat upah Rp. 200.000 dan terdakwa mendapat Rp. 25.000.
- Bahwa setelah Maya kemudian datang Rahma yang datang sendiri untuk main.
- Bahwa kepada Rahma terdakwa bilang : kamu mau nggak menjual diri.
- Bahwa terdakwa juga menyetubuhi Rahma sekali.
- Bahwa Rahma menerima tamu sebanyak dua kali.
- Bahwa cara mereka menerima tamu, adalah apabila ada orang yang memerlukan, terdakwa akan sms mereka.
- Bahwa pelanggan terdakwa biasanya akan bertanya ada anak anak tidak.

Hal. 17 dari 24 hal.Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rahma datang Asyifa sekitar bulan Januari 2016
- Bahwa Asyifa juga terdakwa setubuhi satu kali.
- Bahwa Asyifa menerima tamu sebanyak satu kali.
- Bahwa Asyifa mendapat Rp. 175.000 dan terdakwa mendapat Rp. 75.000.
- Bahwa Nanda menerima tamu satu kali dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000.
- Bahwa Nanda tidak pernah terdakwa setubuhi karena tidak mau.
- Bahwa Friska menerima tamu sebanyak satu kali dan terdakwa setubuhi pula.
- Bahwa Friska menerima tamu sekitar bulan Februari 2016.
- Bahwa terhadap Khasangira satu kali menerima tamu
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena warung terdakwa mau bangkrut.
- Bahwa usia anak anak yang melayani tamu di warung terdakwa sekitar 15-17 tahun
- Bahwa ukuran rumah terdakwa 3 x 8 meter.
- Bahwa di depan untuk warung, di tengah untuk kamar dan belakang untuk dapur.
- Bahwa pada waktu anak anak melayani tamu mereka melayani di kamar terdakwa.
- Bahwa setiap hari sekitar ada 2 kadang 3 anak yang datang dan nanti tamu yang akan memilih.
- Bahwas kondom dan test pack yang disita bukan milik terdakwa, sedang uang yang disita adalah pemberian dari laki laki yang memakai jasa seksual anak anak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan :

KESATU : Melanggar Pasal 76 I Jo. Pasal 82 Undang undang No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang undang No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang
Hal. 18 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu Pasal 76 I Jo. Pasal 82 Undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang.
- Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
- Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan TORRY SULISTYO Bin HAMTON BENI SUSATYO yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka unsure ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ALMA PRADISYA AZAHRA untuk melayani para lelaki yang ingin mencari kepuasan seksual. Terdakwa menjanjikan kepada saksi ALMA PRADISYA AZAHRA akan memberikan setengah dari uang yang diterima dari para lelaki yang telah memakai jasa seksual yang diberikan saksi ALMA PRADISYA AZAHRA

Menimbang saksi ALMA PRADISYA AZAHRA menyetujuinya dan mulai sekitar bulan Januari 2015 mulai melayani para lelaki yang mencari kepuasan seksual bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Timbul IV Rt.08/06 Kel. Cipadak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan. Untuk pelayanan seksual yang diberikan saksi ALMA PRADISYA AZAHRA mendapatkan uang bayaran

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi ALMA mendapat Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiaah) dan terdakwa mendapatkan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi ALMA untuk mencari teman untuk ikut bekerja seperti saksi ALMA PRADISYA AZAHRA melayani para lelaki yang mencari kepuasan seksual. Di antara anak-anak perempuan yang ditawarkan oleh terdakwa, ada yang menyetujui tawaran tersebut, yaitu diantaranya saksi RACHMAH AGUSTYNA, saksi MAYASARI saksi ASYIFAH SUFRIANTIE, saksi NANDA AYU PRIHATINI, saksi RIZKA NUR AZZAHRA, saksi INDAH DWI LESTARI, saksi ALFANIA MAULIDA dan saksi KHASANGIRA SUGIANTO PUTRI. Terdakwa mengenakan tarif para lelaki yang menggunakan jasa seksual perempuan-perempuan usia 14-16 tahun yang ada di kontrakkannya sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian dari uang yang dibayarkan oleh para laki-laki yang menggunakan jasa seksual tersebut.

Menimbang bahwa para saksi yang disuruh terdakwa untuk melayani para lelaki yang mencari kepuasan seksual, yaitu saksi ALMA PRADISYA AZAHRA RACHMAH AGUSTYNA, saksi MAYASARI saksi ASYIFAH SUFRIANTIE, saksi NANDA AYU PRIHATINI, saksi RIZKA NUR AZZAHRA, saksi INDAH DWI LESTARI, saksi ALFANIA MAULIDA dan saksi KHASANGIRA SUGIANTO PUTRI, semuanya adalah masih belum berusia 18 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah masih termasuk anak-anak. Sehingga perbuatan terdakwa memenuhi pengertian melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak telah terbukti.

Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang dipergunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Menimbang bahwa terhadap perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP adalah jika beberapa perbuatan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Dan untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut haruslah dipenuhi syarat syarat :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak.
- Perbuatannya harus sama.
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ALMA PRADISYA AZAHRA untuk melayani para lelaki yang ingin mencari kepuasan seksual. Terdakwa menjanjikan kepada saksi ALMA PRADISYA AZAHRA akan memberikan setengah dari uang yang diterima dari para lelaki yang telah memakai jasa seksual yang diberikan saksi ALMA PRADISYA AZAHRA

Menimbang saksi ALMA PRADISYA AZAHRA menyetujuinya dan mulai sekitar bulan Januari 2015 mulai melayani para lelaki yang mencari kepuasan seksual bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Timbul IV Rt.08/06 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Untuk pelayanan seksual yang diberikan saksi ALMA PRADISYA AZAHRA mendapatkan uang bayaran Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) saksi ALMA mendapat Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiaah) dan terdakwa mendapatkan Rp. 25,000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi ALMA untuk mencari teman untuk ikut bekerja seperti saksi ALMA PRADISYA AZAHRA melayani para lelaki yang mencari kepuasan seksual. Diantara anak anak perempuan yang ditawarkan oleh terdakwa , ada yang menyetujui tawaran tersebut, yaitu diantaranya saksi RACHMAH AGUSTYNA, saksi MAYASARI saksi ASYIFAH SUFRIANTIE, saksi NANDA AYU PRIHATINI, saksi RIZKA NUR AZZAHRA, saksi INDAH DWI LESTARI, saksi ALFANIA MAULIDA dan saksi KHASANGIRA SUGIANTO PUTRI. dan terdakwa mendapat bagian dari uang yang dibayarkan oleh para laki laki yang menggunakan jasa seksual tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menawarkan pekerjaan untuk melayani para lelaki yang ingin mencari kepuasan seksual terhadap saksi ALMA PRADISYA AZAHRA saksi RACHMAH AGUSTYNA, saksi MAYASARI saksi ASYIFAH SUFRIANTIE, saksi NANDA AYU PRIHATINI, saksi RIZKA NUR AZZAHRA, saksi INDAH DWI LESTARI, saksi ALFANIA MAULIDA dan saksi KHASANGIRA SUGIANTO PUTRI, adalah timbul dari niat yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan ekonomi berupa pembagian dari pembayaran yang diterima para saksi setelah melayani para laki laki yang menggunakan jasa

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual tersebut. Perbuatannya juga sama yaitu dengan cara melakukan eksploitasi para saksi secara ekonomi dan seksual kepada para saksi dan dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dari tahun 2015 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wib.

Menimbang dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak secara berlanjut.**

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya, Majelis mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam pertimbangan tentang hal yang meringankan.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak secara berlanjut maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak secara berlanjut maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dengan perintah penahanan yang sah di rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 76 I jo. Pasal 88 Undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TORRY SULISTYO Bin HAMTON BENI SUSATYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TORRY SULISTYO Bin HAMTON BENI SUSATYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakankan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah memory card kapasitas 4 GB berisi foto korban dan tersangka.
 - 2 (dua) buah kondom.
 - 1 (satu) buah test pack merk AndalanDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 hal.Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, oleh kami UDJIANTI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AGUS WIDODO, SH.M.Hum. dan DJOKO INDIARTO, SH. MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KASIRAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SEPTINA ABGRETYANINGRUM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS WIDODO, S.H.,M.Hum.

UDJIANTI ,SH.,M.H

DJOKO INDIARTO,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

KASIRAN,.SH.

Hal. 24 dari 24 hal.Putusan perkara No.548/Pid/Sus/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)